



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIQ AZHARI PANE**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /29 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nagur Inpres, Kelurahan Martoba
Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/213/XI/2022/Res.Narkoba tanggal 20 November 2022 ;

Terdakwa Taufiq Azhari Pane ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, SH., MH. Dkk
Advokat /Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USI Kantor Jl. SM Raja No. 1 Kota Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 15 Maret 2023 Nomor 59/Pen.Pid/2023/PN Pms ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa TAUFIQ AZHARI PANE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primiar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIQ AZHARI PANE dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida: 6 (enam) Bulan Penjara.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabuDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
- 4.Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Peldoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

- Memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono) dengan hukuman yang ringan-ringannya dan dengan pertimbangan Terdakwa TAUFIQ AZHARI PANE menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak pernah

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum serta Terdakwa TAUFIQ AZHARI PANE berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pledoi Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Surat Dakwaan Nomor PDM-85/PSIAN/Enz.2/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 sebagai berikut;

Primair :

-----Bahwa terdakwa Taufiq Azhari Pane pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Siak Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Taufiq Azhari Pane pergi menemui seorang laki-laki yang bernama Rona (masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Nagur Gg. Manunggal Kel. Martoba Pematang Siantar dan pada itu terdakwa mengatakan kepada Rona mau membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rona menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang seseorang yang merupakan suruhan Rona dan menemui terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah menerima shabu terdakwa pergi ke kamar mandi SD Inpres di Jalan Nagur Gg. Inpres Kel. Martoba Pematang Siantar dan diruangan kamar mandi SD Inpres tersebut terdakwa ada memakai sedikit narkotika jenis shabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang baru terdakwa beli kemudian setelah selesai terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibawah pot bunga di pekarangan SD Inpres tersebut dan terdakwa pulang kerumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa keluar rumah dan pergi ke warnet di Jalan Siak Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Pematang Siantar untuk bermain warnet dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang main warnet terdakwa ditemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan terdakwa hanya kenal wajah saja dan laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa kalau dianya mau membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu dan selanjutnya terdakwa pergi ke pekarangan SD inpres di Jalan Nagur Gg. Inpres Pematang Siantar untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di bawah pot bunga dan pada saat itu terdakwa mengambil sobekan kertas yang ada didekat pot bunga dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa balut dengan sobekan kertas, kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju warnet untuk menemui laki-laki yang membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa, namun pada saat terdakwa masih berada di depan warnet datang saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di warnet di Jalan Siak Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di depan warnet lalu para saksi kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibalut sobekan kertas dari tangan kiri terdakwa lalu ditemukan juga uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa yang akan dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 516/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Taufiq Azhari Pane, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6986/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik Taufiq Azhari Pane adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Subsida:

----- Bahwa terdakwa Taufiq Azhari Pane pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2022, bertempat di Jalan Siak Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan berat bersih 0.11 (nol koma sebelas) gram, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa Taufiq Azhari Pane pergi menemui seorang laki-laki yang bernama Rona (masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Nagur Gg. Manunggal Kel. Martoba Pematang Siantar dan pada itu terdakwa mengatakan kepada Rona mau membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Rona menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang seseorang yang merupakan suruhan Rona dan menemui terdakwa lalu

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian setelah menerima shabu terdakwa pergi ke kamar mandi SD Inpres di Jalan Nagur Gg. Inpres Kel. Martoba Pematang Siantar dan diruangan kamar mandi SD Inpres tersebut terdakwa ada memakai sedikit narkoba jenis shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang baru terdakwa beli kemudian setelah selesai terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibawah pot bunga di pekarangan SD Inpres tersebut dan terdakwa pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib terdakwa keluar rumah dan pergi ke warnet di Jalan Siak Kel. Martoba Kec. Siantar Utara Pematang Siantar untuk bermain warnet dan pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang main warnet terdakwa ditemui seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dan terdakwa hanya kenal wajah saja dan laki-laki tersebut mengatakan kepada terdakwa kalau dia mau membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu dan selanjutnya terdakwa pergi ke pekarangan SD inpres di Jalan Nagur Gg. Inpres Pematang Siantar untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di bawah pot bunga dan pada saat itu terdakwa mengambil sobekan kertas yang ada didekat pot bunga dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa balut dengan sobekan kertas, kemudian setelah itu terdakwa pergi menuju warnet untuk menemui laki-laki yang membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa, namun pada saat terdakwa masih berada di depan warnet datang saksi Putra L. Sormin, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Ihsan Wahyudi Sinaga yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pematang Siantar yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan kalau di warnet di Jalan Siak Pematang Siantar ada seorang laki-laki yang memiliki dan menguasai narkoba dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut lalu para saksi kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang disebutkan dan ketika sampai ditempat yang disebutkan para saksi kepolisian melihat terdakwa sedang berada di depan warnet lalu para saksi kepolisian mendatangi dan mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibalut sobekan kertas dari tangan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa lalu ditemukan juga uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantung celana bagian depan sebelah kanan, kemudian para saksi kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Pematang Siantar untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 516/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Taufiq Azhari Pane, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.
- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6986/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik Taufiq Azhari Pane adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra L.Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu di Jl. Siak Kel. Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warnet kemudian Saksi dan rekan berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan langsung ditangkap ;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut sobekan kertas dan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan uang hasil penjualan kepada siapa ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Alex A Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi Putra L.Sormin dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu di Jl. Siak Kel. Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warnet kemudian Saksi dan rekan berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan langsung ditangkap ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut sobekan kertas dan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan uang hasil penjualan kepada siapa ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Ihsan Wahyudi Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Putra L.Sormin mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu di Jl. Siak Kel. Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warnet kemudian Saksi dan rekan berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan langsung ditangkap ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut sobekan kertas dan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan uang hasil penjualan kepada siapa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 516/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Taufiq Azhari Pane, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6986/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik Taufiq Azhari Pane adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Siak Kel Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematang Siantar tepatnya dipinggir jalan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap , ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkoba yang dibalut sobekans kertas dari tangan kiri dan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana depan dan seluh barang bukti adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sdabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Rona seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari Rona pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Nagur Gg Manunggal Kota Pematang Siantar ;

- Bahwa Uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) adalah uang orang yang membeli sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Putra LSormin dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkoba jenis sabu di Jl. Siak Kel. Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warnet kemudian Saksi Putra L.Sormin dan rekannya berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi Putra L.Sormin dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan langsung ditangkap ;
2. Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut sobekan kertas dan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sdabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Rona seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu dari Rona pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Nagur Gg Manunggal Kota Pematang Siantar ;
4. Bahwa Uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah adalah uang orang yang membeli sabu kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 516/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disita dari Taufiq Azhari Pane, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6986/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik Taufiq Azhari Pane adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan



yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Taufiq Azhari Pane dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian definisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Putra LSormin dan rekan Saksi Alex A Sidabutar dan Ihsan Wahyudi Sinaga mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menjual narkotika jenis sabu di Jl. Siak Kel. Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di sebuah warnet kemudian Saksi Putra

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L.Sormin dan rekannya berangkat ke tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 01.00 WIB Saksi Putra L.Sormin dan rekan tiba di alamat yang diinformasikan dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada dipinggir jalan dan langsung ditangkap dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibalut sobekan kertas dan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dimana Uang Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) adalah uang orang yang membeli sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Rona seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sabu dari Rona pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Nagur Gg Manunggal Kota Pematang Siantar dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematang Siantar Nomor : 516/IL.10040.00/2022 tanggal 21 Nopember 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Taufiq Azhari Pane, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 6986/NNF/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang di buat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd, yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diperiksa milik Taufiq Azhari Pane adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dari Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari orang bernama Rona dan telah ada dijual kepada orang sebagaimana terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang telah ditemukan oleh Saksi anggota kepolisian dari Terdakwa adalah hasil penjualan sabu dengan demikian ternyata unsur menjual Narkotika Golongan I telah terbukti pada diri Terdakwa, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair ersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pledoi atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang seringan-ringannya maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi tujuan Terdakwa membeli narkotika semata-mata untuk mendapat keuntungan yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal 114 ayat (2) yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiq Ashari Pane** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3(Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 59/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H, Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta R. Ritonga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H